



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 1190 / 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN FASILITATOR FORUM MUSYAWARAH
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TINGKAT DESA DI KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pembinaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan upaya peningkatan potensi sumber daya manusia menuju masyarakat sejahtera dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), perlu menunjuk Fasilitator;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Fasilitator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Fasilitator Forum Musyawarah Kampung Keluarga Berencana Tingkat Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 384);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR FORUM MUSYAWARAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TINGKAT DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**
- KESATU** : Menunjuk Fasilitator Forum Musyawarah Kampung Keluarga Berencana Tingkat Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melaksanakan seluruh proses kegiatan pertemuan forum musyawarah tingkat desa dalam Kampung Keluarga Berencana
- KETIGA** : Fasilitator Forum Masyawarah Kampung Keluarga Berencana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP / HK / 1190 / 2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN FASILITATOR FORUM MUSYAWARAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TINGKAT DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI
1	2	3
1.	Anthonetha K. L. Dapawole, SE Kepala Dinas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	I Wayan Warjana, SKM Sekretaris	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Agustina L. W. Ragawino, S.Pt. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Agustinus U. L. Losara, SE. Kepala Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	Antoneta Apliana Saefatu Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	Amelia Lusia Ndahawali, A.Md Staf	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	Fredrik B. R. Tana Koordinator PLKB Wanukaka	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Noviana Seran Koordinator PLKB Lamboya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Ferdi Tadu Kahale Koordinator PLKB Laboya Barat	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	Wilhelmina Mince L. Pele, SKM Koordinator PLKB Loli	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Yeni Marlina Bole, SE Koordinator PLKB Kota Waikabubak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Yermias Saingo Koordinator PLKB Tana Righu	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Agustinus C. Manna Staf	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BUPATI SUMBA BARAT

 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE